

## TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHARNIC CAPITAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



### PT CHARNIC CAPITAL TBK.

#### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Jasa, Pembangunan, dan Investasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Menara Sudirman, Lt.8 zona B  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 60  
Jakarta Selatan, Indonesia 12190

Telp: +6221 5226488 Fax: +6221 5226518  
Website: www.charnic.com Email: info@charnic.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) Saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,72% (tiga puluh koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAPAT DIPENGARUHI OLEH KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL MAUPUN GLOBAL SERTA SENTIMENT PASAR YANG NEGATIF, ANTARA LAIN TURUNNYA NILAI INVESTASI ATAU PUN KINERJA PERSEROAN TERMASUK BERKURANGNYA KEMAMPUAN DALAM MENDAPATKAN PELUANG INVESTASI, HAL-HAL TERSEBUT DAPAT MEMPENGARUHI SECARA MATERIAL NILAI INVESTASI PERSEROAN DAN BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM – SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



#### PT Erdikha Elit Sekuritas

##### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Evergreen Sekuritas Indonesia ● PT Inti Fikasa Sekuritas ● PT Jasa Utama Capital Sekuritas ● PT Lotus Andalan Sekuritas
- PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia ● PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ● PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Pacific Sekuritas Indonesia ● PT Phillip Sekuritas Indonesia ● PT Profindo Sekuritas Indonesia
- PT Shinhan Sekuritas Indonesia ● PT Sinarmas Sekuritas ● PT Victoria Sekuritas Indonesia

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia  
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2018

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	20 April 2018
Masa Penawaran Umum	:	24 - 25 April 2018
Tanggal Penjatahan	:	27 April 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 April 2018
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	30 April 2018
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Mei 2018

## INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) Saham biasa atas nama atau sebesar 30,72% (tiga puluh koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
	Modal Dasar	1.800.000.000	180.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
	- PT Indovest Central	440.001.000	44.000.100.000	97,53
	- PT Prosperindo Utama	11.149.000	1.114.900.000	2,47
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	451.150.000	45.115.000.000	100,00
	Saham dalam Portepel	1.348.850.000	134.885.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.800.000.000	180.000.000.000		1.800.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
- PT Indovest Central	440.001.000	44.000.100.000	97,53	440.001.000	44.000.100.000	67,57
- PT Prosperindo Utama	11.149.000	1.114.900.000	2,47	11.149.000	1.114.900.000	1,71
- Masyarakat	-	-	-	200.000.000	20.000.000.000	30,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	451.150.000	45.115.000.000	100,00	651.150.000	65.115.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.348.850.000	134.850.000.000		1.148.850.000	114.885.000.000	

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 30,72% (tiga puluh koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang Saham lama akan mencatatkan pula seluruh Saham biasa atas nama pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 451.150.000 (empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 651.150.000 (enam ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan investasi di perusahaan publik melalui Bursa Efek Indonesia dan perusahaan non-publik.
2. Sebesar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk menambah portofolio investasi properti dengan target akuisisi properti yang berada di SCBD Jakarta Selatan.
3. Sebesar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk modal kerja.

## IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini, Calon investor juga harus membaca Bab Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen,*

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Johannes E. Runtuwene dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2018.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	17.122	129
Piutang usaha	739	-
Piutang lain-lain	-	42
Piutang pihak berelasi	-	3.370
Portofolio efek	15.465	5.496
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>33.326</b>	<b>9.037</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset tetap, neto	608	696
Properti investasi, neto	13.567	14.262
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>14.175</b>	<b>14.958</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>47.501</b>	<b>23.995</b>

**LIABILITAS DAN EKUITAS****LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang lain-lain	138	-
Beban akrual	160	-
Uang Muka Setoran Modal	20.000	-
Pendapatan sewa diterima dimuka	739	859
Jaminan sewa	492	904
Utang pajak	2	-
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>21.531</b>	<b>1.763</b>

**LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Liabilitas imbalan kerja	67	-
--------------------------	----	---

**JUMLAH LIABILITAS**

	<b>21.598</b>	<b>1.763</b>
--	---------------	--------------

**EKUITAS**

Modal saham – nilai nominal		
Rp 100 per saham Modal Dasar – 1.000.000.000 Saham modal ditempatkan dan disetor 251.150.000 saham	25.115	25.115
Tambahan modal disetor	20	-
Saldo laba (defisit)	768	(2.883)

**JUMLAH EKUITAS**

	<b>25.903</b>	<b>22.232</b>
--	---------------	---------------

**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**

	<b>47.501</b>	<b>23.995</b>
--	---------------	---------------

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN***(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
Pendapatan sewa	3.617	3.677
Keuntungan perdagangan efek - neto	1.748	1.667
Pendapatan dividen	1	-
<b>Jumlah pendapatan usaha</b>	<b>5.366</b>	<b>5.344</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(803)	(798)
Gaji dan tunjangan	(457)	-
Pajak final	(276)	(391)
Tenaga ahli	(160)	-
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(27)	(20)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(1.723)</b>	<b>(1.209)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>3.643</b>	<b>4.135</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan bunga	10	19
Beban keuangan	(1)	(0)
Lain-lain	(2)	-
<b>Jumlah pendapatan Lain-lain, neto</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>3.650</b>	<b>4.154</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LABA TAHUN BERJALAN	3.650	4.154
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	3.650	4.154
LABA PER SAHAM DASAR	15	17

#### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>LIQUIDITY RATIO</b>		
Current Ratio	1,53 x	5,13 x
<b>SOLVABILITY RATIO</b>		
Debt to Asset Ratio	45,47%	7,35%
Debt To Equity Ratio	83,38%	7,93%
<b>PROFITABILITY RATIO</b>		
Return On Asset	7,68%	17,31%
Return On Equity	14,09%	18,68%
<b>ACTIVITY RATIO</b>		
Assets Turnover Ratio	0,11 x	0,22 x
Working Capital Turnover Ratio	0,46x	0,73 x

#### KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen:

- Penandatanganan perjanjian pengelolaan administrasi saham Perseroan No.03 tanggal 7 Februari 2018, dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penandatanganan perjanjian penjaminan emisi efek penawaran umum perdana saham Perseroan No.02 tanggal 7 Februari 2018, dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penandatanganan Addendum dan pernyataan perjanjian penjaminan emisi efek penawaran umum perdana saham Perseroan No. 11 tanggal 12 April 2018, dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 12 April 2018 antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

##### RIWAYAT PERSEROAN

##### Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2007, berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 4 September 2007, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-10427 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 September 2007, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.03.1.46.53981 tanggal 30 Juli 2013 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.2359/BH.09.03/1.51.53981, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2009 No.91, Tambahan No. 27015.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Charnic Capital No. 5 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, SH. Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0053606 tanggal 5 Februari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016313.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 Februari 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Pertambangan, Pertanian, Percetakan, Pengangkutan, Perbengkelan, Jasa dan Investasi, dengan kegiatan usaha utama : Perdagangan, Pembangunan, Jasa Dan Investasi.

#### **PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta No.5/2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Freddy Santoso  
Komisaris : Anita Marta  
Komisaris Independen : Fandy Wijaya

##### **Direksi**

Direktur Utama : Anton Santoso  
Direktur : Nicholas Santoso  
Direktur Independen : Aris Setyadi

## **PENJAMINAN EMISI EFEK**

### **Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 02 tanggal 7 Februari 2018 dan Akta Addendum Pernyataan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 11 tanggal 12 April 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru atau sebesar 30,72% (tiga puluh koma tujuh dua persen), dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

## **TATA CARA PEMESANAN EFEK**

### **Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat

diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

#### **Pemesan yang berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

#### **Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### **Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI Nomor Pendaftaran SP-011/SHM/KSEI/2018 Tanggal 19 Februari 2018:

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2018.
  2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
  3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
  4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
  5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
  6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
  8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

### **Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### **Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada dua hari kerja tanggal 24 April 2018 sampai dengan 25 April 2018 mulai pukul 10.00 – 15.00 WIB.

### **Tanggal Penjatahan**

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 April 2018.

### **Syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**  
**Cabang Kebon Sirih, Jakarta**  
**Atas Nama : PT Erdikha Elit Sekuritas IPO**  
**Nomor Rekening : 800137369200**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 25 April 2018. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.



### **Bukti Tanda Terima**

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

### **Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

#### **(I) Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment")**

Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a di atas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3).

#### **(II) Penjatahan Terpusat ("Pooling")**

Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 2.000.000 (dua juta) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
  - (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan No. IX.A.7 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

- (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
  - b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".

#### **Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.  
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
    - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
    - d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

#### **Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan dalam hal terjadi force majeure sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika dana tersebut telah disetorkan kepada Perseroan maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga jasa giro pada Bank penerima dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

#### **Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

#### **Lain-Lain**

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:

### PERSEROAN



#### PT Charnic Capital Tbk

Menara Sudirman, Lt.8  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 60  
Jakarta Selatan, Indonesia 12190  
Telp: +6221 5226488  
Fax: +6221 5226518  
Email: [info@charnic.com](mailto:info@charnic.com)  
Website: [www.charnic.com](http://www.charnic.com)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



#### PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung SUCACO Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav. 71  
Jakarta 10340  
Telp : 021 3983 6420  
Fax : 021 6193 3342  
Email : [corporateaction@erdikha.com](mailto:corporateaction@erdikha.com)  
Unit Investment Banking  
Website: [www.erdikha.com](http://www.erdikha.com)

### PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Panin Bank Center, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman No.1  
Jakarta 10270  
Telp: +6221 573 9510  
Fax: +6221 573 9508  
Website:  
[www.evergreensekuritas.co.id](http://www.evergreensekuritas.co.id)

#### PT Inti Fikasa Sekuritas

Menara Batavia, 23rd Floor  
Jl. KH Mas Mansyur Kav 125 - 126,  
Jakarta 10220  
Telp: +6221 5793 0080  
Fax: +6221 5793 0090  
Website:  
[www.intifikasa.com](http://www.intifikasa.com)

#### PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa, Lt. 7 - 8  
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 1,  
Jakarta 12870  
Telp: +6221 8378 8900  
Fax: +6221 8378 8908  
Website: [www.jasautamacapital.com](http://www.jasautamacapital.com)

#### PT Lotus Andalan Sekuritas

Wisma Kelai, 15th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3  
Jakarta 10220  
Telp: +6221 5785 1818  
Fax: +6221 5785 1717  
Website:  
[www.lots.co.id](http://www.lots.co.id)

#### PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia

Menara Batavia Lt. 23  
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126  
Jakarta 10220  
Telp: +6221 5793 0078  
Website: -

#### PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Equity Tower, Lt. 11  
SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190  
Telp: +6221 525 5555  
Fax: +6221 527 1527  
Website: [www.mnnapadi.com](http://www.mnnapadi.com)

#### PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II, Suite 1705  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp: +6221 515 3055  
Fax: +6221 515 3061  
Website: [www.pans.id](http://www.pans.id)

#### PT Pacific Sekuritas Indonesia

Office 8 Building, Lt. 5. SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta  
12190  
Telp: +6221 2933 3740  
Fax: +6221 2933 3741  
Website: [www.pacificsekuritas.id](http://www.pacificsekuritas.id)

#### PT Phillip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower, Lt. 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 38A  
Jakarta 10220  
Telp: +6221 5780 0800  
Fax: +6221 5780 0809  
Website: [www.phillip.co.id](http://www.phillip.co.id)

**PT Profindo Sekuritas Indonesia**  
Gedung Permata Kuningan, Lt 19  
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C  
Jakarta Selatan 12980  
Telp: +6221 8378 0888  
Fax: +6221 8378 0889  
Website: www.profindo.com

**PT Shinhan Sekuritas Indonesia**  
International Financial Center Tower  
2 Lt.30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23  
Jakarta 12920  
Telp: +6221 8086 9900  
Website:  
[www.shinhansekuritas.co.id](http://www.shinhansekuritas.co.id)

**PT Sinarmas Sekuritas**  
Sinarmas Land Plaza Menara 3 Lt.5  
JL. M.H. Thamrin No.51  
Jakarta 10350  
Telp: +6221 392 5550  
Fax: +6221 392 5540  
Website :  
[www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**  
Victoria Suites, Senayan City  
Panin Tower, 8th Floor  
Jl. Asia Afrika Lot 19  
Jakarta 10270  
Telp: +6221 7278 2310  
Fax: +6221 7278 2280  
Website : [victoria-sekuritas.co.id](http://victoria-sekuritas.co.id)

**GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN**

**Pada Tanggal 24 April 2018 s.d. 25 April 2018**

Bank CIMB Niaga Kebon Sirih

Jl. Kebon Sirih No.32 Menteng, Jakarta Pusat

Penyebarluasan Prospektus akan dilakukan di Gerai Penawaran Umum pada saat masa penawaran.

Pada tanggal 24 April 2018 s.d. 25 April 2018.